

**UPAYA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN  
HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN LAGU  
DI ERA DIGITAL**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Hapsoro Ardha Pradipta**  
**NIM. A1012211105**  
**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**UPAYA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN  
HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN LAGU  
DI ERA DIGITAL**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Hapsoro Ardha Pradipta**  
**NIM. A1012211105**  
**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



*Skripsi Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**UPAYA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN  
HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN LAGU  
DI ERA DIGITAL**

**SKRIPSI**

*Tanggung-Jawab Yuridis Pada :*

**Hapsoro Ardha Pradipta  
NIM. A1012211105  
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si.  
NIP. 197601282005012002**

**Hj. Rachmawati, S.H., M.H.  
NIP. 196411041989032001**

**Disahkan Oleh :  
Dekan,**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 4 Juni 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PONTIANAK**

**Tim Penguji :**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b><u>Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si.</u></b> NIP. 197601282005012002	<b>Penata Tingkat I /IIIId</b>	
<b>Sekretaris Penguji</b>	<b><u>Hj. Rachmawati, S.H., M.H.</u></b> NIP. 196411041989032001	<b>Pembina Tingkat I/ IVb</b>	
<b>Penguji I</b>	<b><u>Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.</u></b> NIP. 196103031987032002	<b>Pembina Tingkat I/ IVb</b>	
<b>Penguji II</b>	<b><u>Dina Karlina, S.H., M.Hum.</u></b> NIP. 197308062000122001	<b>Penata Tingkat I /IIIId</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Tanjungpura**

**Pontianak**

**Nomor : 1993/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 26 Mei 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **“UPAYA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN LAGU DI ERA DIGITAL”** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi,

serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;

6. Bapak Turiman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya;
7. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini ;
9. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini ;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis;
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Juni 2025

**Hapsoro Ardha Pradipta**

**NIM. A1012211105**

## ABSTRAK

Era digital telah memperlihatkan banyak karya ciptaan yang dinyanyikan ulang oleh orang lain. Namun, perbuatan mengunggah lagu yang dinyanyikan ulang tersebut memiliki konsekuensi hukum yang terkait aspek pelanggaran hak cipta jika dilakukan tanpa izin, sebab ada aspek pelanggaran hak ekonomi yang dilanggar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan lagu pada era digital dan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pencipta dalam memperoleh hak ekonomi atas ciptaan lagunya yang dibawakan ulang dan diunggah di aplikasi sosial media tanpa izin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bentuk pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan lagu pada era digital yaitu mengunduh musik melalui platform internet, pendistribusian karya cipta musik orang lain melalui platform internet dan merekam konser musik dan membagikan ke platform internet. Larangan untuk melakukan penggandaan hak cipta diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak pendistribusian terhadap karya cipta musik telah dilindungi dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak penuh itu juga diperkuat dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan, bahwa ciptaan yang dilindungi, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang berupa lagu, atau musik dengan atau tanpa teks. Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut ditegaskan, bahwa pendistribusian suatu ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dan dapat dituntut secara hukum. Ketentuan pasal-pasal di bidang musik dalam tidak hanya melindungi lagu dan liriknya, tetapi juga para pelaku pertunjukan musik. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melaporkan ke Anjungan Digital (*platform digital*), pemegang hak cipta bisa menggunakan fitur *Copyright Claim* atau DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) *takedown* untuk menghapus atau memonetisasi konten tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pencipta dalam memperoleh hak ekonomi atas ciptaan lagunya yang dibawakan ulang dan diunggah di aplikasi sosial media tanpa izin adalah mengajukan klaim hak cipta (*copyright claim*) ke anjungan digital (*platform digital*) untuk mendapatkan bagian dari pendapatan karya musik atau meminta lagu dihapus.

**Kata Kunci : Hak Cipta, Pelanggaran Hak Ekonomi, Ciptaan Lagu, Era Digital**

## ABSTRACT

*The digital era has shown many works of creation that have been re-sung by others. However, the act of uploading a re-sung song has legal consequences related to aspects of copyright infringement if done without permission, because there are aspects of economic rights violations that are violated. The purpose of this study is to determine the form of violation of economic rights over song creations in the digital era and to determine the efforts that have been made by creators in obtaining economic rights over their song creations that are re-performed and uploaded on social media applications without permission.*

*The method used in this study is the normative method. Normative legal research is legal research on secondary data in the form of library research which is carried out by examining library materials in the form of primary, secondary, and tertiary data.*

*The results of the study indicate that the form of violation of economic rights over song creations in the digital era is downloading music through internet platforms, distributing other people's musical creations through internet platforms and recording music concerts and sharing them on internet platforms. The prohibition on duplicating copyright is regulated in Article 9 Paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. The distribution rights for musical creations have been protected in Article 9 Paragraph (1) Letter e of the Republic of Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This full right is also strengthened in Article 40 Paragraph (1) Letter d of the Republic of Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which states that protected creations include the fields of science, art and literature in the form of songs, or music with or without lyrics. Based on the provisions of the two articles, it is stated that the distribution of a creation without permission from the creator or copyright holder can be categorized as a copyright violation and can be prosecuted. The provisions of the articles in the field of music not only protect songs and their lyrics, but also the performers of the music. This protection is regulated in Article 23 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Meanwhile, efforts that have been made by the Creator or copyright holder can report to the Digital Platform (digital platform), the copyright holder can use the Copyright Claim feature or DMCA (Digital Millennium Copyright Act) takedown to delete or monetize the content. The efforts that have been made by the creator in obtaining economic rights to his song creations that are re-performed and uploaded on social media applications without permission are to file a copyright claim to the digital platform (digital platform) to get a share of the income from the musical work or request that the song be deleted.*

**Keywords: Copyright, Violation of Economic Rights, Song Creations, Digital Era**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>8</b>
<b>G. Kerangka Konsep.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Hak Cipta.....</b>	<b>31</b>
<b>B. Pelanggaran Hak Ekonomi Ciptaan Lagu.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Era Digital.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....</b>	<b>51</b>
<b>B. Jenis Data.....</b>	<b>52</b>
<b>C. Data Penunjang.....</b>	<b>54</b>
<b>D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....</b>	<b>54</b>
<b>E. Analisis Data.....</b>	<b>55</b>

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Bentuk Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Ciptaan Lagu Pada Era Digital.....56
- B. Analisis Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pencipta Dalam Memperoleh Hak Ekonomi Atas Ciptaan Lagunya Yang Dibawakan Ulang Dan Diunggah Di Aplikasi Sosial Media Tanpa Izin.....63

#### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....67
- B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA.....69

#### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Belakangan ini banyak dijumpai sebagian orang sering menyanyikan ulang lagu dari karya lagu seseorang yang mana lagu tersebut merupakan milik orang lain. Menyanyikan ulang lagu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pengulangan menyanyi dari sebuah lagu milik seseorang tanpa mengubah liriknya maupun asli dari lagunya. Namun, tak jarang lagu yang dinyanyikan oleh seseorang dengan hasil rekamannya, sering kali dipublikasi atau diperlihatkan ke dalam media sosial milik si penyanyi ulang lagu tersebut. Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut bukanlah masalah, disisi lain membawakan ulang lagu yang dilakukan oleh seseorang dan hasil rekaman tersebut yang dipublikasi di media sosial akan berdampak ketika menyanyikan ulang lagu namun tidak izin terlebih dahulu dari penyanyi asli atau pencipta lagu asli tersebut.

Ciptaan lagu yang dibuat oleh seseorang akan mendapatkan penghargaan berupa hak eksklusif dan juga hak ekonomis. Bagaimanapun hasil suatu karya yang telah memiliki hak cipta akan dilindungi dan dari ciptaan karya tersebut dapat memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi pencipta. Seperti halnya pencipta lagu ketika terdapat seseorang yang ingin menyanyikan lagu kembali dan dipublikasi harus izin terlebih dahulu guna untuk menghindari penyalahgunaan dari hasil suatu karya lagu dari pencipta seperti diganti liriknya, diganti nada, serta lagunya dan tidak lain untuk

memberikan perlindungan terhadap pencipta lagu.

Dapat dilihat dari dampak positifnya dari cipta karya lagu yang banyak didengar oleh masyarakat, maka pencipta lagu semakin terkenal. Akan tetapi, dengan semakin terkenalnya suatu lagu, dapat memberikan dampak negatif bagi pencipta lagu. Yang dimana, beberapa penyanyi ingin menyanyikan ulang lagu yang sedang “booming”, dengan tanpa seizin pencipta lagu aslinya. Sehingga hal ini dapat merugikan bagi pencipta lagu baik dari segi ekonomi maupun popularitasnya.

Seperti halnya pada salah satu pencipta lagu yang ada di Kota Pontianak. Pada praktiknya tidak sedikit dari yang menyanyikan ulang lagumenjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya, sehingga beberapa orang yang menyanyikan ulang lagu mencoba peruntungan dengan membawakan lagu tersebut dengan harapan agar cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan dari menyanyikan ulang lagu yang dinyanyikan, tanpa disadari hal tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu yang dinyanyikan. Karna kurangnya kesadaran hukum banyak dari pembawa ulang lagu yang tidak memperhatikan batasan-batasan dalam berkarya dengan hasil ciptaan orang lain.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang layak dari hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UUHC, pengelolaan hak cipta khususnya dibidang musik dan lagu

dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pemerintah pada tanggal 20 Januari 2015 membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola royalti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tugas LMKN dalam pengelolaan royalti terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik tersebut dengan Sistem Informasi Lagu/Musik . Pusat data lagu/atau musik informasi yang terdapat dalam pusat data lagu dan/atau musik berasal dari e- Hak Cipta. Pusat data lagu dan/atau musik dikelola oleh DJKI, dan dapat diakses oleh LMKN, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik hak terkait, dan Pengguna secara komersial. LMKN sebagai Pengelolaan Royalti di terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik dan Sistem Informasi lagu/Musik yang dikelola LMKN. Penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dilakukan dengan mengajukan permohonan perjanjian kepada Pencipta atau Pemegang Hak melalui LMKN.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul : **“UPAYA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI ATAS CIPTAAN LAGU DI ERA DIGITAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan lagu pada era digital?

2. Apa Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pencipta Dalam Memperoleh Hak Ekonomi Atas Ciptaan Lagunya Yang Dibawakan Ulang Dan Diunggah Di Aplikasi Sosial Media Tanpa Izin?"

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan lagu pada era digital.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pencipta dalam memperoleh hak ekonomi atas ciptaan lagunya yang dibawakan ulang dan diunggah di aplikasi sosial media tanpa izin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian diatas, penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat dari hasil penelitian. Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian awal bagi penelitian lanjutan terkait pengaturan pengelolaan hak ekonomi atas ciptaan lagu pada era digital, serta masukan untuk perkembangan hukum.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat luas maupun instansi yang terkait, serta memberikan pengetahuan tambahan terhadap mahasiswa bagian Hukum Ekonomi

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dalam upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hak cipta lagu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan bahan kepustakaan yang telah penulis temukan baik secara penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak dan perguruan tinggi lainnya dan melalui internet meskipun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang akan penulis angkat yaitu “Upaya Pencipta Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Ciptaan Lagu Di Era Digital”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Reza Fahlevi, NIM. B011181347, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022 yang berjudul “Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian ini di Kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sumber bahan yang digunakan ialah sumber data primer (wawancara), dan sekunder library research (penelitian kepustakaan), dan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pencipta yang tidak menjadi anggota dari suatu LMK tidak mendapatkan Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN, hal ini karena UUHC memuat aturan yang bersifat administratif yang

mengharuskan Pencipta lagu atau musik menjadi anggota suatu LMK. Kemudian LMK melakukan penarikan, penghimpunan dan mengelola kepentingan ekonomi dari Pencipta lagu atau musik non anggota LMK ialah untuk melindungi hak royalti tersebut jika kemudian hari si Pencipta lagu atau musik akan menjadi anggota LMK. Perbandingan dengan penelitian penulis terdapat pada isu yang diangkat oleh Reza yaitu mengangkat isu terhadap Royalti bagi Pencipta Non Anggota LMK, sedangkan penulis mengangkat tentang pengelolaan hak ekonomi pada ciptaan lagu.

2. Skripsi Barep Fasyah Al ghani, NIM. 30301800093, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Atas Royalti Tentang Penyiaran Lagu Di Bar Atau Kafe Ditinjau Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/ Musik”. Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum mengenai hak cipta karya musik dan lagu yang disiarkan di Bar atau cafe yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait pemutaran musik di cafe dan restoran ada 2 bentuk perlindungan diantaranya

perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik terdapat pada pasal. Sedangkan Perlindungan hukum represif telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 113 ayat (3) yang dimana apabila ada yang melanggar hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu dalam pengumuman ciptaan maka akan mendapatkan sanksi ganti rugi, denda, dan penjara yang dimana pemegang hak cipta telah merasa telah dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mengenai Pengaturan pembayaran royalti dan manfaatnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu ada lembaga yang menangani masalah tersebut, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki kewenangan dalam menerima permohonan pemberian lisensi hal ini tercantum pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan /Atau Musik. Perbandingan dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian mengenai royalti tentang penyiaran lagu di bar atau kafe, sedangkan penulis mengenai hak ekonomi ciptaan lagu pada era digital.

Perbedaannya pada penelitian ini yang berjudul “Upaya Pencipta Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Ciptaan Lagu Di Era Digital”

secara khusus bertujuan menjawab permasalahan “Apa Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta Dalam Memperoleh Hak Ekonomi Atas Ciptaan Lagunya Yang Dibawakan Ulang Dan Diunggah Di Aplikasi Sosial Media Tanpa Izin?”. Nilai keaslian yang tinggi dapat dilihat dari aspek objek penelitian yang fokus pada Pengelolaan Hak Ekonomi Ciptaan Lagu Pada Era Digital.

#### **F. Kerangka Teori**

Manusia, dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dapat menghasilkan karya-karya yang bernilai dan berguna bagi kehidupan masyarakat. Orang yang mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan karya cipta tersebut disebut dengan pencipta. Sedangkan hak yang dimiliki pencipta sehubungan dengan ciptaannya disebut hak cipta. Secara umum, dalam bahasa hukum, hasil karya cipta manusia tersebut dinamakan dengan ciptaan.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Karya cipta atau ciptaan memiliki ruang lingkup yang luas untuk dapat dikategorikan sebagai karya cipta atau ciptaan. Luasnya ruang lingkup sebuah karya cipta atau ciptaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf d

---

<sup>1</sup> Ikhwan, 1999, Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam. Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu, Hlm. 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maksud dari kalimat “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” merupakan suatu kesatuan yang bersifat utuh artinya terhadap lagu dan/atau musik berlaku segala aturan yang umum yang juga berlaku untuk karya cipta lainnya, kecuali secara khusus disebutkan tidak berlaku.

Masalah administrasi hak kekayaan intelektual menyangkut aspek hak-hak yang berkaitan dengan tata cara dan penatausahaan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah. Kewenangannya diberikan oleh undang-undang berupa penetapan, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan nyata yang berhubungan dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual sebagai pelayanan publik atau penyelenggaraan administrasi (administrator) yang melayani (service) dan menangani (handling) orang-orang perorangan (individu) beserta kasus-kasus hak kekayaan intelektual secara kasuistis. Bentuk dari pelayanan administrator berupa melayani permohonan pendaftaran, pemeriksaan, dan penetapan suatu hak, juga penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi hak kekayaan intelektual yang bersifat nasional yang mampu menyediakan informasi tentang hak kekayaan intelektual seluas mungkin kepada masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 132

Hak cipta dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HKI adalah suatu ilmu yang mengedepankan dan memaksimalkan daya pikir manusia untuk menghasilkan suatu karya melalui pengorbanan-pengorbanan baik waktu, dana, tenaga dan pikiran yang sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat umumnya. HKI juga merupakan suatu ilmu yang tumbuh dari suatu objek tertentu, dari yang tidak berwujud (intangible) kemudian menjadi yang berwujud (tangible). Artinya, timbulnya suatu atau gagasan manusia melalui proses yang disebut intelektual (creation of the mind), yang pada akhirnya menghasilkan suatu karya, baik dalam bidang hak cipta, hak paten, merek, desain industri dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Hak cipta menurut UUHC Nomor 28 tahun 2014 adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.<sup>4</sup> Menurut Widyopramono, karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan bahwa hak cipta dipandang sebagai aset atau harta kekayaan yang

---

<sup>3</sup> Hendra Tanu Atmadja. *Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Jakarta : CV Pratiwi Jaya Abid publishing, 2003. H. iii

<sup>4</sup> Gatot Supramono. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010. H. 5

<sup>5</sup> Widyopramono. *Tindak Pidana Hak Cipta : Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta : Binacipta, 1987. Hal. 52

ketika pihak lain ingin mengambil manfaat dari aset hak cipta tersebut hendaklah atas izin dari pemilik atau pemegang hak cipta terkait.

Hak cipta muncul sebagai bentuk eksistensi karya cipta atau ciptaan yang secara otomatis juga memunculkan dua hak yang berbeda, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral disebut sebagai hak yang melekat secara abadi kepada pencipta yang dalam keadaan apapun tidak dapat berubah. Sebaliknya, hak ekonomi merupakan hak yang dapat beralih dan berpindah kepemilikan. Hak cipta melalui hak ekonomi yang ikut serta di dalamnya mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan peraturan tentang hak cipta merupakan jaminan bahwa hak cipta akan memberikan dampak ekonomi bagi pemilik dan pemegang hak cipta melalui royalti yang dibayarkan atas pemanfaatan karya cipta miliknya dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan pemiliknya. Karena bersamaan dengan adanya hak cipta akan serta merta membawa hak ekonomi dan hak moral yang timbul dari pemanfaatan hak cipta tersebut berupa royalti.

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>6</sup> Artinya, sebuah karya cipta atau ciptaan memiliki potensi nilai ekonomi dan juga potensi ekonomi yang timbul dari sebuah karya cipta atau ciptaan tersebut dapat beralih dari satu

---

<sup>6</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pihak ke pihak lain, dalam artian lain yaitu berpindah pemegang hak cipta. Adapun menurut UU Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>7</sup> Pemanfaatan hak ekonomi dapat terjadi melalui penggunaan karya cipta atau ciptaan secara komersial yaitu pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.<sup>8</sup> Secara garis besar, hak ekonomi merupakan hak istimewa pemilik atau pemegang hak cipta yang memungkinkan karya cipta atau ciptaan menjadi sebuah aset yang dapat memberikan imbalan nilai ekonomi kepada pemiliknya berupa royalti.

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>9</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>9</sup> Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1250.

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>10</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 54

eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>13</sup> Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta, 1984, hlm 133

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumi, Bandung, 1983 hlm. 74

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>15</sup>

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib.

---

<sup>15</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29

<sup>16</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 297

Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tenteram dan sejahtera. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :<sup>17</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Idealnya, hakim dalam melahirkan putusan harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>18</sup> Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan dalam perkuliahan dan kamar-kamar peradilan, namun pada hakikatnya belum tentu disepakati maknanya. Kata keadilan menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan procedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan

---

<sup>17</sup> Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*" Tesis, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hal 14.

<sup>18</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya. Yogyakarta. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. Hal. 62.

substantif, dan sebagainya. Pada konteks ini, keadilan dan kepastian hukum tidak bersebrangan melainkan justru bersandingan.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan, ketetapan.<sup>20</sup> Kepastian Hukum diartikan sebagai pelaksanaan dari tuntutan yang pasti dipenuhi atas tuntutan seseorang, dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.<sup>21</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum oleh dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa, "Sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan".<sup>23</sup> Tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch menggunakan asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna

---

<sup>19</sup> Sidharta. 2010. Reformasi dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal.3.

<sup>20</sup> Poerwadarminta W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 716.

<sup>21</sup> Suseno dan Franz Magnis. 1988. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta. Gramedia. Hal.79.

<sup>22</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385

<sup>23</sup> Muhamad Erwin, 2011, Filsafat Hukum Refleksi krisis terhadap hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 123

kepastian hukum, yaitu : pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundangundangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>24</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan “kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”<sup>25</sup>

Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut : “Pertama adanya, aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.<sup>26</sup>

Kepastian hukum dapat berupa pasal-pasal dalam undang-undang dan konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Teori

---

<sup>24</sup> <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal 145

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta hal.158

kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadinya kepastian hukum yang dicapai oleh karena hukum. Ada 2 (dua) macam kepastian hukum yaitu kepastian karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai jika hukum itu sebanyakbanyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuanketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.

Kepastian hukum atau rechtszekerheid menurut J.M Otto, yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan Negara;
- b. Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut;
- e. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.<sup>27</sup>

Kelima syarat yang dikemukakan J.M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan

---

<sup>27</sup> Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, hal.18

kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>28</sup>

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 270

yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>29</sup>

- b. Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :
- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
  - b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
  - c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
  - d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu

---

<sup>29</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>30</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.<sup>31</sup>

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak mempengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

Ciri dari suatu hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai Kepastian Hukum, terutama mengenai norma tertulis. Tanpa kepastian hukum maka suatu hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan pedoman

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.84

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.85

<sup>32</sup> Nur Agus Susanto. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/ PK/ Pid.SUS/ 2012. Jakarta. Jurnal Yudisial. Vol.7 No. 3. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal. 219

berperilaku. Sesuai dengan kata Ubi jus incertum, ibi jus nullum yang memiliki arti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.

Jan Michiel Otto memberikan gambaran mengenai batasan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu :<sup>33</sup>

1. Tersedia aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan negara);
2. Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat padanya;
3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
4. Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berpikir*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 82

<sup>34</sup> Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta,. Hlm. 290.

Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpanggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik. ‘

Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>35</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

---

<sup>35</sup> Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>36</sup>

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>37</sup> Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan hukum; dan
3. Keadilan.

Ketiga unsur tersebut menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tritunggal dan imperative. Ketiganya seimbang namun dapat dibedakan dan dipelajari sebagai antinomie cita hukum meskipun pada akhirnya ketiganya tidak boleh dipahami secara parsial.<sup>38</sup>

Menurut O. Notohamidjojo, terdapat tiga elemen tujuan hukum yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

<sup>37</sup> Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23.

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, hlm. 112.

<sup>39</sup> DR. O. Notohamidjojo, SH., 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, hlm.121-126.

3. Segi regular atau elemen lahiriah bertujuan menimbulkan tata (keteraturan) dalam masyarakat untuk mewujudkan kedamaian dan kepastian hukum;
2. Segi keadilan yang lebih dari tata-damai untuk mewujudkan keadilan;
3. Segi memanusiakan manusia merupakan inti dari pada tujuan hukum yaitu menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia.

Menurut Prof. Teguh Prasetyo, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan, maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum pasti bermanfaat. Prinsip keseimbangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai watak hukum ini merupakan asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau sistem hukum berdasarkan Pancasila.<sup>40</sup>

### **G. Kerangka Konsep**

Royalti berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi para artis dengan memastikan bagi mereka bagian yang adil dari pendapatan yang dihasilkan dari musik mereka. Di industri di mana tantangan penyalinan tanpa izin, pembajakan, dan distribusi digital masih ada, royalti hak cipta berfungsi sebagai sarana perlindungan, memberdayakan para artis untuk mengendalikan eksploitasi komersial karya mereka. Kontrol ini memungkinkan para artis untuk bernegosiasi perjanjian lisensi yang menguntungkan dan berpartisipasi

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, hlm. 113.

dalam aliran pendapatan yang terkait dengan musik mereka, seperti layanan streaming, pemutaran radio, dan kesepakatan sinkronisasi dengan media visual.

Dalam industri musik, terdapat berbagai jenis royalti yang ada, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Salah satu jenis yang umum adalah royalti mekanis, yang dibayarkan kepada penulis lagu dan komposer atas reproduksi dan distribusi karya mereka. Royalti mekanis biasanya dihasilkan dari penjualan dan streaming musik rekaman, seperti album, unduhan digital, dan platform streaming on-demand. Royalti pertunjukan, di sisi lain, mengkompensasi para artis atas pertunjukan publik atau siaran musik mereka. Ini termasuk pertunjukan langsung, pemutaran radio, siaran televisi, dan bahkan musik latar di ruang publik. Royalti pertunjukan dikumpulkan oleh organisasi hak pertunjukan (PRO) yang memantau dan melacak penggunaan musik untuk memastikan kompensasi yang adil bagi para artis.

Royalti streaming telah menjadi populer di era digital, seiring dengan popularitas platform streaming musik yang terus berkembang. Royalti ini dihasilkan dari streaming musik di platform seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Biasanya, royalti ini didasarkan pada jumlah streaming dan didistribusikan kepada para artis dan pemegang hak, sering melalui sistem kompleks melibatkan label rekaman dan perusahaan penerbitan.

Industri digital telah memberikan dampak signifikan pada royalti hak cipta lagu di Indonesia. Dengan munculnya platform digital dan layanan streaming, lanskap konsumsi musik mengalami transformasi besar, yang menawarkan peluang dan tantangan bagi para artis dan pencipta. Namun,

pergeseran ini juga telah menyoroti berbagai ketidaksesuaian dalam distribusi royalti dan mekanisme pembayaran, sehingga para artis menghadapi kompleksitas industri digital.

Penyajian lagu dan musik sering kali menjadi pilihan bagi para pegiat usaha dan menjadikannya bagian dari pelayanan. Ketentuan pemanfaatan karya cipta lagu dan musik secara langsung maupun tidak langsung telah melibatkan banyak pihak, baik itu sedikit atau banyaknya keterlibatan mereka di dalamnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik secara langsung mengikat para pengguna karya cipta secara umum dan para pegiat usaha komersial secara khusus untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan yang telah diatur.

Perlindungan hak ekonomi yang ada dalam UU Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021 semata-mata tidak hanya memiliki dampak perlindungan terhadap pemilik hak cipta, akan tetapi secara tidak langsung juga akan melindungi beragam pekerjaan dan kehidupan yang menyertainya. Banyak individu dan kelompok sosial yang hidup dan berkehidupan dari karya cipta. Dalam bidang lagu dan musik, banyak komunitas dan ragam pekerjaan lainnya yang kehidupannya terlibat dengan karya cipta lagu dan musik. Misalnya seorang pencipta, penyanyi, penampil, instrumentalis, pemilik serta karyawan rekaman, dan pemilik usaha komersial lainnya yang membawahi banyak orang. Bahkan saat ini kegiatan menciptakan lagu dan musik sudah menjadi profesi utama oleh sebagian orang. Menjaga dan melindungi hak cipta

dapat dilakukan dengan menunaikan hak ekonomi demi mengapresiasi produktifitas dan kreatifitas Pencipta sehingga mampu menghidupkan berbagai sektor kehidupan.